

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian tentang wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim dalam Putusan PA Ciamis No. 990/Pdt.P/2022/PA.Cms dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris tersebut mempertimbangkan bahwasanya Putri Ratna Dewi dan Monica Ratna Dewi merupakan non muslim, mereka berdua merupakan anak kandung dari Wiwi Wiarsih selaku pewaris yang beragama Islam. Dengan mengambil makna tersirat dari pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan juga mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung, Majelis Hakim menetapkan Putri Ratna Dewi dan Monica Ratna Dewi sebagai penerima wasiat wajibah.
2. Wasiat wajibah sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Wasiat wajibah termasuk kategori HAM, karena mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan hak bagian kepada ahli waris non-muslim tanpa harus menghilangkan asas dan ketentuan dari hukum Islam. Karena memberikan harta peninggalan *muwarrits* kepada ahli waris non-muslim tidak menjadikannya ahli waris murni. Akan tetapi ahli waris yang non muslim bisa mendapatkan sebagian dari harta waris dengan diberikan wasiat wajibah yang ditetapkan oleh majelis hakim sebagai wakil warits tanpa adanya wasiat dari *muwarrits*. Selain mengacu pada pemikiran Ibn Hazm dan Hazairin, hakim juga mempertimbangkan aspek HAM, seperti hak untuk menjalani kehidupan dengan aman dan tercukupi secara ekonomi, dan juga hak kebebasan dalam berkeyakinan atau beragama. Di samping itu, wasiat wajibah menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa waris (beda agama) dengan memberikan kepada ahli waris hak atas sebagian harta peninggalan orang tuanya.

## B. Saran

1. Saran kepada masyarakat umum agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan penyelesaian sengketa kewarisan dengan melihat putusan-putusan sebelumnya terkait pemberian wasiat wajibah kepada non muslim, dan alangkah lebih baiknya lagi sebagai warga negara yang menjunjung tinggi keanekaragaman dan kebebasan beragama untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum masuk keranah litigasi yang mana semua putusan bergantung pada ijtihad dari Majelis Hakim pemutus.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk terus mengembangkan hasil penelitian ini dan dijadikan salah satu referensi untuk menambah khazanah keilmuan di ranah akademik.

